

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berlatar belakang dari keinginan penulis untuk melanjutkan pengetahuan mengenai mata perkuliahan hukum perdata dan hukum perbankan pengetahuan tentang hukum seperti persoalan perjanjian, perjanjian kredit dan yang lainnya. Setelah selesai menempuh mata kuliah tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat lebih dalam lagi mempelajari hukum perdata dan hukum perbankan oleh karena itu Skripsi ini lebih menghususkan ke perjanjian kredit.

Dalam hukum perdata itu sendiri terdiri dari 4 (empat) buku yaitu, buku ke satu yaitu orang, buku ke dua yaitu kebendaan, buku ke tiga yaitu perikatan serta buku ke empat yaitu pembuktian dan daluwarsa, pada Skripsi ini penulis ingin membahas tentang buku ke tiga yaitu perikatan, dimana dalam perikatan tersebut juga terdapat aturan tentang perjanjian. Perjanjian terdiri atas berbagai macam salah satunya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit itu sendiri pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi karena berjalan dengan berkembangnya zaman yang semakin banyak kemajuan maka semakin banyak juga kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kredit itu sendiri menurut beberapa orang merupakan solusi untuk dapat meningkatkan usahanya agar dapat bersaing pada zaman yang bertambah maju sekarang ini, perjanjian kredit itu sendiri biasanya dilakukan oleh perbankan. Bank selain sebagai pengimpun dana masyarakat, juga melayani pemberian kredit biasanya bank dalam pemberian kredit dalam bentuk yang bermacam-macam salah satu nya

kredit modal usaha dimana diperuntukkan untuk seseorang atau badan usaha yang ingin mengembangkan usaha nya.

Dalam perjanjian kredit itu sendiri terdiri dari beberapa pihak yaitu Kreditor ialah yang meminjam kan dana atau lebih tepatnya si pemberi kredit, lalu Debitor ialah yang meminjam dana dari si Kreditor atau si penerima kredit , dalam hal ini Debitor meminjam dana kepada Kreditor dengan beberapa syarat perjanjian dan kesepakatan dan dengan angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, biasanya didalam perjanjian kredit si Kreditor akan meminta sebuah jaminan, jaminan tersebut bagi Kreditor bertujuan untuk memberikan rasa aman telah memberikan kredit atau sejumlah dana pada Debitor supaya jika terdapat permasalahan yang tidak diharapkan maka jaminan tersebut apat digunakan, untuk si Debitor sendiri pemberian jaminan dalam perjanjian kredit itu sendiri dilakukan agar dapat meyakinkan si Kreditor bahwa dapat melunasi kredit nya juga agar dapat membuat si Debitor semangat dalam mengangsur kreditnya agar jaminan tersebut kembali ke Debitor lagi.

Dalam perjanjian kredit tentunya tidak dapat dipungkiri juga dapat menimbulkan konflik atau permasalahan seperti misalnya kredit macet , Apalagi dimasa pandemi covid-19 yang sedang terjadi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan ekonomi seperti salah satu nya berkurangnya pendapatan bagi para pelaku usaha terlebih lagi apabila pelaku usaha tersebut merupakan Debitor disalah satu bank sehingga berdampak terhadap perjanjian kredit menggunakan jaminan hak tanggungan yang dijalani tidak menutup kemungkinan akan mengalami kredit macet, lantas perlindungan hukum yang seperti apa yang dapat diperoleh bagi Debitor yang mengalami kredit macet dimasa pandemi covid-19.

Maka oleh karena itu isu hukum yang penulis pakai dalam Skripsi ini berkaitan dengan konflik norma atau pertentangan norma antara peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah dengan peraturan yang ditetapkan pihak bank. Serta teori yang dipakai yaitu teori asas lex superior derogate legi inferior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya di dahulukan keberlakuannya dari pada hukum yang lebih rendah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tentang perlindungan hukum bagi Debitor pada kredit macet tersebut maka membuat penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam lagi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN APABILA MENGALAMI KREDIT MACET DIMASA PANDEMI COVID-19”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mahardika Hasti Yuristha, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Skripsi)	Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam perjanjian kredit pada Bank Jateng cabang Sukoharjo, 2008	1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan klausula buku pada bank Jateng

			<p>Cabang Sukoharjo ?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah debitur wanprestasi ?</p>
2.	<p>Martha Noviaditya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Skripsi)</p>	<p>Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, 2010</p>	<p>1. Perlindungan Hukum apa yang diberikan kepada debitur ketika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan undang-undang no.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ?</p> <p>2. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam undang-undang no.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan</p>

			atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi ?
--	--	--	--

1. Mahardika Hasti Yuristha dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam perjanjian kredit pada Bank Jateng cabang Sukoharjo 2008, Penulis menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada suatu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit pada bank terkhusus pada bank jateng cabang sukoharjo serta bagaimana penyelesaiannya apabila nasabah tersebut merupakan debitur wanprestasi.
2. Martha Noviaditya dengan judul Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 2010, Penulis menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada suatu adanya perlindungan hukum apa yang diberikan kepada debitur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan undang-undang no.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah serta bagaimana penafsiran ketentuan dalam undang-undang no.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi.

1.3 Rumusan Masalah

Maka dari uraian latar belakang diatas, oleh karena tersebut penulis mengambil suatu rumusan permasalahan pada Skripsi sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh Debitor yang mengalami kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dimasa pandemi covid-19 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Debitor dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang mengalami kredit macet dimasa pandemi covid-19 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini, penulis mengharapkan dapat mencapai suatu tujuan yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh Debitor yang mengalami kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dimasa pandemi covid-19 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan Debitor dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang mengalami kredit macet dimasa pandemi covid-19

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penulisan Skripsi diinginkan memiliki beberapa manfaat, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang hukum perdata khususnya dalam permasalahan perjanjian kredit khususnya kredit macet dimasa pandemi covid-19
2. Untuk dapat menjadi bahan masukan terhadap penelitian dalam bidang pengetahuan yang terkait untuk selanjutnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, dimana tipe penulisan seperti ini digunakan oleh penulis dengan tujuan agar dapat menyelesaikan Skripsi. Serta tipe penulisan yuridis normatif ialah lebih menekankan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang lalu dikaitkan pada permasalahan-permasalahan yang jadi pembahasan didalam Skripsi ini

1.6.2 Pendekatan Masalah (approach)

Pendekatan permasalahan dalam penelitian hukum ini dengan pendekatan perundang-undangan(*Statute Aproach*), yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan perjanjian kredit macet dan juga menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan Skripsi ini.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum (legal source)

Jenis bahan hukum merupakan sarana untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis pada Skripsi ini, dan yang penulis gunakan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. “*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Stbl. 1874 Nomor 23 .”
- b. “Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)”
- c. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)”
- d. “Peraturan otoritas jasa keuangan republik Indonesia Nomor 48 / POJK.03 / 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Seperti buku-buku tentang hukum, skripsi tentang persoalan hukum, jurnal tentang hukum, kamus hukum, kamus ilmiah, pustaka hukum, e-jurnal, website, serta artikel-artikel internet.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode dari kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan serta memahami buku-buku dan literatur-literatur hukum seperti lainnya yang sesuai dengan Skripsi ini. Kemudian penulis akan mengolah dan menghubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat pada Skripsi ini agar mendapatkan data dan bisa menjadi karya ilmiah yang benar.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada metode analisis bahan hukum disini penulis menggunakan kualitatif dimana bahan hukum yang disusun disini menggunakan kata-kata yang diperjelas dengan sangat rinci dalam penulisannya agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca Skripsi ini.

Serta analisis deduktif juga memberikan penjelasan atas suatu hal dari umum menjadi khusus. digunakan agar dapat memperoleh solusi dari pemecahan permasalahan yang sesuai dengan Skripsi tentang perlindungan hukum terhadap Debitor yang mengalami kredit macet pada masa pandemi covid-19.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan mendeskripsikan secara singkat isi dari penulisan Skripsi ini agar lebih mudah dalam melakukan pembahasan serta penjabaran yang berkenaan dengan hal tersebut.

Pendahuluan, terdapat latar belakang yang menjabarkan alasan penulis mengangkat judul Skripsi ini serta penjabaran secara umum mengenai kredit

macet dimasa pandemi covid-19. Rumusan masalah memuat permasalahan yang penulis angkat yang berkenaan dengan judul Skripsi ini. Tujuan penelitian memuat tujuan penulisan yang hendak dicapai dengan mengangkat judul tersebut dan tentunya berhubungan dengan rumusan masalah, Manfaat penelitian manfaat yang hendak diberikan dengan mengangkat judul tersebut dan tentunya berhubungan dengan rumusan masalah Metode Penelitian, menjabarkan metode yang penulis gunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, jenis bahan hukum terdiri dari jenis bahan hukum primer dan jenis bahan hukum sekunder, teknik penelusuran bahan hukum terdiri dari kepustakaan meliputi buku-buku hukum jurnal hukum dan literatur hukum yang lainnya, teknik analisis bahan hukum menggunakan deduktif yang memberikan penjelasan atas suatu hal dari umum menjadi khusus. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu untuk pembahasan pertama mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh debitor, serta hasil pembahasan kedua yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Debitor yang mengalami kredit macet dimasa pandemi covid-19. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar perlindungan hukum terhadap debitor apabila mengalami kredit macet dimasa pandemi covid-19 diatur dalam Pasal 5 Peraturan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tersebut, diatur mengenai ketentuan restrukturisasi kredit yang diberikan terhadap debitor. Dan upaya yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit. Sistematika penulisan memuat uraian singkat isi dari Skripsi yang penulis angkat.